

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

# Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

## Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

1. Mengajukan permohonan dan pengajuan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kalsel
2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan
3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari Pemohon dibuat sesuai format Kepmen ESDM nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 081 untuk golongan/komoditas batuan dan KBLI 089 untuk golongan/komoditas mineral bukan logam atau mineral bukan logam jenis tertentu serta tidak memiliki KBLI subsektor pertambangan mineral dan batubara lain yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) lain, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (05, 07, dan 09)
6. Surat pernyataan bahwa batuan, mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah apabila permohonan WIUP batuan diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 5.000 di wilayah daratan atau permohonan WIUP mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 25.000 hektare
7. Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah apabila permohonan WIUP batuan diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 5.000 di wilayah daratan atau permohonan WIUP mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 25.000 hektare
8. Surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan
9. Profil perusahaan
10. Titik koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku Titik koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku
11. Surat pernyataan bersedia melakukan pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta;
12. Kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut, dalam hal permohonan WIUP berada di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut harus dilengkapi Surat Rekomendasi
13. Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut dari instansi yang menyelenggarakan urusan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon membuat akun (pribadi/badan usaha/lembaga) untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office;
3. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan;
4. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon.

### Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

Maksimal 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : [set@dpmptsp.kalselprov.go.id](mailto:set@dpmptsp.kalselprov.go.id);
- d. Telepon : (0511) 6749344;